

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor SPPBJ -

Pertimbangan : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) *Server HCI* dan *Virtual Firewall* untuk *Data Center Cyber* dan *Data Center Sentul* Tahun Anggaran 2025.

Dasar :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER- tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Surat Pejabat Pengadaan PT ASABRI (Persero) kepada Direktur '2025 tanggal 03 Februari 2025 hal Perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) *Server HCI* dan *Virtual Firewall* untuk *Data Center Cyber* dan *Data Center Sentul* Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Direktur Nomor tanggal 12 Februari 2025 perihal *Proposal Information*;
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Pekerjaan Perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) *Server HCI* dan *Virtual Firewall* untuk *Data Center Cyber* dan *Data Center Sentul* Tahun Anggaran 2025 Nomor tanggal 14 Februari 2025.

Ditunjuk

Kepada :

Untuk :

Melaksanakan pekerjaan Perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) *Server HCI* dan *Virtual Firewall* untuk *Data Center Cyber* dan *Data Center Sentul* Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan:
 - a. Dukungan fungsional dan teknis melalui telepon, melalui surel dan kunjungan langsung;
 - b. Dukungan pemeliharaan atau *Technical Support* selama 1 tahun (ATS) untuk *Data Center* meliputi:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

4)

- c. Dukungan pemeliharaan atau *Technical Support* selama 1 tahun (ATS) untuk *Disaster Recovery Center* (DRC) meliputi:

1)

2)

3)

4)

2. Keluaran (*Output*) Pekerjaan

- a. Tersedianya dukungan pemeliharaan sistem HCI dan *Virtual Firewall* untuk *Data Center* dan DRC ASABRI secara fungsi dan teknis sesuai dengan ruang lingkup;
- b. Asli Sertifikat/Lisensi Perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) Server HCI dan *Virtual Firewall* untuk *Data Center* dan DRC dari *Principle* dengan lampiran dukungan teknis, Pembaruan Versi, dan *Update Security Database*, terhadap sistem HCI dan *Virtual Firewall*;
- c. Laporan pelaksanaan dukungan teknis untuk periode/jangka waktu layanan tahun ini yang disampaikan di akhir periode layanan.

3. Nilai Pekerjaan termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku (PPN dan PPh) sebesar akan dibayarkan oleh Kadiv Keuangan PT ASABRI (Persero) setelah pekerjaan selesai 100% dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan dari secara valid dan benar, dengan persyaratan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Keluaran/*output* pekerjaan serta laporan pelaksanaan pekerjaan pada periode tahun sebelumnya;
- b. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pihak PT dan Tim Penerima dan Penguji Teknis Hasil Pekerjaan;
- c. Fotokopi SPPBJ;
- d. Kuitansi bermeterai dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;
- e. Faktur pajak.

4. Jangka Waktu pekerjaan diatur sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penyerahan sertifikat lisensi maksimal 20 (dua puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya kontrak dalam bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) atau berakhirnya periode layanan dan dukungan teknis tahun sebelumnya;
- b. Jangka waktu layanan dukungan teknis selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak dalam bentuk Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

5. Ketentuan Lain-lain

- a. Menandatangani Surat Pernyataan Kerahasiaan (*Letter of Non Disclosure*) yang menyatakan kesepakatan/persetujuan dan janji untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan yang dipersyaratkan oleh PT ASABRI (Persero), paling lambat satu hari setelah kontrak ditandatangani.
- b. Ketentuan terkait Adendum:
 - 1) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan saat pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kegiatan tambah kurang atau perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan-perubahan lainnya, maka harus disampaikan secara tertulis oleh dan dari Pihak yang berkepentingan kepada Pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu pekerjaan berakhir;
 - 2) Kegiatan tambah kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari PT ASABRI (Persero) kepada _____ dan penentuan harga kegiatan tambah atau kurang tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Kegiatan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PT ASABRI (Persero);
 - 4) Kegiatan tambah kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, ataupun perubahan-perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuatan Adendum.
- c. Ketentuan terkait ganti rugi :
 - 1) _____ wajib menyerahkan ganti rugi apabila tidak dapat menyerahkan keluaran/*output* pekerjaan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 - 2) Ganti rugi yang dibayarkan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Pekerjaan atau Bagian Nilai Pekerjaan sesuai periode penagihan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) atau paling lama 50 (lima puluh) hari kalender;
 - 3) Besaran ganti rugi atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan diperhitungkan dan wajib dibayarkan/ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh PT ASABRI (Persero) sebagai syarat diajukannya proses tagihan;
 - 4) _____ tidak melaksanakan ketentuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam angka 1) dan angka 2), maka PT ASABRI (Persero) berhak menuntut _____ serta memasukkannya dalam daftar hitam;
 - 5) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi dikarenakan permintaan PT ASABRI (Persero) atau atas kesepakatan kedua belah pihak;
 - 6) Ketentuan Ganti rugi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan _____ (*force majeure*).
- d. Ketentuan terkait pengalihan pekerjaan:
 - 1) _____ ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak diperkenankan menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT ASABRI (Persero);
 - 2) Dalam hal terdapat pengalihan pekerjaan, maka PT ASABRI (Persero) berhak melakukan:
 - a) Mencantumkan nama Perusahaan yang menerima pekerjaan pengalihan dalam kontrak;

- b) Melakukan evaluasi kualifikasi dan pengalaman teknis perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan untuk memastikan perusahaan tersebut mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero), salah satunya dengan meminta dokumen Kontrak Kerjasama/Surat Dukungan serta legalitas dokumen perusahaan yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - c) Penyesuaian ruang lingkup, keluaran/output, jangka waktu pekerjaan sebagai akibat dari adanya pengalihan pekerjaan, apabila dibutuhkan;
 - d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang termasuk yang dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) yang menerima pengalihan pekerjaan;
 - e) Menuntut pengembalian kelebihan pembayaran apabila ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang tertuang pada kontrak dan nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada PT ASABRI (Persero) yang menerima pengalihan pekerjaan.
6. Tim Penerima dan Penguji Teknis hasil pekerjaan ini adalah Kepala Divisi Sistem Informasi (Kadiv Sisfo), dan Kepala Bidang Operasional Sistem Divisi Sistem Informasi (Kabid Opsis Div Sisfo) PT ASABRI (Persero).

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

Pejabat Penyelenggara Pengadaan,

Kepala Divisi Umum

Yang bertanda tangan dibawah ini
menyatakan menyetujui dan sanggup
melaksanakan ketentuan SPPBJ ini.

Direktur